



P U T U S A N

No. 134 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hasan Ashari bin H. Ayub**;
tempat lahir : Kembang Sri;
umur / tanggal lahir : 68 tahun / 1 Januari 1943;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Rt. 06, Desa Kembang Sri, Kecamatan Maro
Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **Hasan Ashari bin H. Ayub** pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 bertempat di lahan Kelompok Tani KSH 29 B pada persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b Desa Kembang Sri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997 saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE membeli lahan atau tanah dari HARUN seluas 14,40 Hektar yang berlokasi di Desa Kembang Sri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari dan dari saudara H. MALIAN seluas 8,4 Hektar yang berlokasi di tanah longsong dan luas keseluruhannya adalah 22,8 Hektar, kemudian lahan tersebut diserahkan ke PT. TLS untuk pola kemitraan kebun kelapa sawit, maka lahan yang diperoleh adalah seluas 70 persen dari lahan yang telah diserahkan yaitu seluas 15,96 Hektar sebagai petani dan sisanya 30 persen menjadi bagian dari PT. TLS, lalu dari luas lahan 15,96 Hektar tersebut pihak KUD Sri Harapan telah menempatkan seluas 10 Hektar di kelompok tani KSH 29 B;

Bahwa sebelum saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE membeli lahan tersebut dari HARUN dan MALIAN, lahan tersebut sudah diserahkan oleh HARUN dan MALIAN kepada pihak PT. TLS dengan surat keterangan No. 37/TLS-TLB/BIKUD TANI/VIII/1997 tanggal 14 Agustus 1997 yang menerangkan bahwa lahan saudara HARUN yang berlokasi di Sungai Kemang telah didaftar sebagai anggota calon peserta PIR-COP Pola Kemitraan PT. TLS Unit Teluk Leban dan juga surat keterangan No. 36/TLS-TLB/BIKUD TANI/VIII/1997 tanggal 14 Agustus 1997 yang menerangkan bahwa lahan saudara MALIAN yang berlokasi di Tanah Longsor telah didaftar sebagai anggota calon peserta PIR-COP Pola Kemitraan PT TLS unit Teluk Leban;

Bahwa oleh KUD SRI HARAPAN lahan 10 Hektar yang telah dibeli saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE pada tahun 2004 didaftarkan pada persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b atau merupakan anggota dalam KUD SRI HARAPAN yang termasuk kelompok B1, yang mana B1 merupakan pemilik lahan yang asalnya dari membeli lahan milik petani awal;

Bahwa KUD SRI HARAPAN menunjuk Terdakwa sebagai ketua kelompok lahan KSH 29 B dan sebagai anggotanya adalah pemilik lahan dengan nomor persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b atau lahan milik Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE dengan luas sekira 10 Hektar, dimana untuk KUD SRI HARAPAN adalah mengelola atau mengakomodir para petani yang bermitra dengan PT. TLS dengan system atau pola bagi hasil 70 : 30, untuk petani yaitu Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE 70 persen dan 30 persen untuk PT. TLS;

Bahwa setelah petani dipanen oleh Terdakwa selaku ketua kelompok lahan KSH 29 B, kemudian buah kelapa sawit disetorkan ke KUD SRI HARAPAN, setelah itu ketua kelompok diberikan slip di tempat penimbangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari slip tersebut sebagai dasar pengambilan dana hasil kebun petani dan sebanyak 30 persen dari hasil tersebut disetorkan ke perusahaan yaitu PT. TLS selaku mitra dan yang 70 persen diberikan kepada ketua kelompok untuk selanjutnya diserahkan kepada petani yaitu Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE;

Bahwa Terdakwa ada menyerahkan buah hasil panen di lahan saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE pada KUD SRI HARAPAN dan hasilnya memang sudah diserahkan kepada Terdakwa oleh bendahara KUD SRI HARAPAN yaitu saksi MUSTOFA AMIR, namun hal tersebut hanya terjadi selama kurang lebih delapan kali saja yaitu pada tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp 1.575.539,-, tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp 1.408.754,-, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp 1.513.635,-, tanggal 26 September 2007 sebesar Rp 1.231.000,-, tanggal 26 November 2007 sebesar Rp 1.252.112,-, tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp 1.397.576,-, tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp 1.470.365,-, dan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp 1.624.931,-, dengan total sekitar Rp 11.473.912,-. Dan sesuai aturan yang telah disepakati bahwa dari hasil yang telah dipotong angsuran terdapat 30 persen untuk biaya perawatan kebun dan juga termasuk gaji dari ketua kelompok dan selebihnya adalah hak dari petani pemilik lahan yaitu saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang hasil panen dari KUD SRI HARAPAN, seharusnya uang tersebut diberikan kepada pemilik lahan yaitu saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE, namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil panen tersebut kepada saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA bin AHMAD SYARCOWIE;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Ashari bin H. Ayub telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 134 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 18 September 2004;
- 1 (satu) rangkap data hasil pengukuran lahan masyarakat tahap I Desa Teluk Leban-Desa Kembang Sri;
- 1 (satu) lembar peta lokasi;
- 1 (satu) rangkap slip penyerahan buah sawit tahun 2007 dan tahun 2008 dari saudara HASAN AZHARI kepada KUD Sri Harapan;
- 1 (satu) rangkap tanda terima pembayaran uang dari KUD Sri Harapan kepada saudara HASAN AZHARI;
Dikembalikan kepada saksi M. MAHDAN, S.Kom. BIN H. YUNUS;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari HARUN BIN HASAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997;
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari H. MALYAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997;
Dikembalikan kepada saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA BIN AHMAD SYARCOWIE;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 180/PID.B /2012/PN.MBLN tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hasan Ashari bin H. Ayub, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, tertanggal 18 September 2004;
 - ❖ 1 (satu) rangkap Data Hasil Pengukuran Lahan Masyarakat Tahap Desa Teluk Leban-Desa Kembang Sri;
 - ❖ 1 (satu) lembar peta lokasi;
 - ❖ 1 (satu) rangkap slip penyerahan buah sawit buah sawit tahun 2007 dan tahun 2008 dari Saudara HASAN AZHARI kepada KUD Sri Harapan;
 - ❖ 1 (satu) rangkap tanda terima pembayaran uang dari UD Sri Harapan kepada saudara HASAN AZHARI;

Dikembalikan kepada saksi M. MAHDAN BIN H. YUNUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tanah dari HARUN BIN HASAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997;

❖ 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tanah dari H. MALYAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997;

Dikembalikan kepada saksi SHOPIAN WAIRATA BIN AHMAD SYARCOWIE;

Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, berupa:

❖ Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 15 Oktober 2003;

❖ Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 8 Juni 2011;

❖ Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 26 Januari 2006;

❖ Fotocopy Peta Tanah Kavling Kelompok 28/29 Kembang Sri;

❖ Fotocopy Surat Keterangan dari PT. TLS, No. 142/TLS-TLB/X/96;

❖ Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 13 Februari 2006, sebesar Rp. 1.083.591,30;

❖ Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 6 Maret 2006, sebesar Rp. 1.554.799,68;

❖ Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 27 Maret 2006, sebesar Rp. 1.478.947,20;

❖ Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 8 Mei 2006, sebesar Rp. 1.248.852;

❖ Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 18 September 2006, sebesar Rp. 1.749.666,75;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 32/PID/2013/PT.JBI tanggal 28 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa, dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor : 180/PID.B/2012/PN.MBLN yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.MBLN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 3 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagaimana tertuang pada Akta Permohonan Kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.MBLN. tertanggal 26 September 2013. Pengajuan mana masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jambi sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pemohon Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor : 32/Pid/2013/PT.Jbi. tanggal 28 Juni 2013, pada pertimbangan hukum halaman 16-17 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Bahwa padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, nyata-nyata sama sekali *tidak memberi suatu pertimbangan apapun* terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun ;

4. Bahwa adapun yang dimaksud keberatan-keberatan panasihat hukum dalam memori banding *yang sama sekali tidak dipertimbangkan* oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Bahwa yang mendasari perkara *a quo* diajukan kepersidangan adalah karena adanya "Laporan" oleh Saksi Korban Ir. Shopian Wairata kepada Polres Batanghari atas Perkara Pidana "Penggelapan" yang dilakukan oleh *Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub* dalam Tahun 2007 dan 2008 ;
- Bahwa Saksi Korban Ir. Shopian Wairata yang mengaku selaku "Pemilik Tanah" adalah hanya atas dasar informasi dari Saksi M. Mahdan, S.Kom. yang dengan hanya menunjukan dan/atau memperlihatkan Surat dan/atau Perjanjian tertanggal 18 September 2004 antara Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Terdakwa dengan KUD Sri Harapan ;
- Penunjukkan Kebun oleh Saksi M. Mahdan tersebut baru terjadi pada Bulan Maret 2011 ;
- Bahwa tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa "*Terdakwa telah memanen Buah Sawit Milik Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata*", melainkan adalah milik PT. TLS yang berbagi hasil dengan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi : Ir. Shopian Wairata, selaku Saksi Pelapor tidak diberikan/diterangkan di muka sidang, tidak disumpah dan Terdakwa keberatan keterangan yang dibacakan tersebut. Kesaksian mana adalah tidak bernilai hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Tanah Milik Saksi Pelapor - Ir. Shopian Wairata yang dibeli dari : H. Malyan dan Harun Bin Hasan adalah berlokasi dan terletak di Tanah Longsor dan Sungai Kemang (*dua tempat*), sedangkan tanah milik

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 134 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa adalah terletak di

Sungai Mital, yang jaraknya sangat berjauhan (sekitar 1,5 – 2 KM) ;

Bahwa pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Putusannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena perkara *a quo* seharusnya diperiksa melalui “Peradilan Perdata” dan bukan Peradilan Pidana, karena Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata yang mengaku sebagai “Pemilik Tanah” *a quo*. Dasar kepemilikan, luas, dan letak tanahnya (tidak jelas), sementara Tanah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa sejak semula (sejak dari Orang Tuanya-H. Ayub) tidak pernah dikuasai oleh siapapun juga, selain ia sendiri dan keluarganya. Kalaupun Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata merasa tanah miliknya dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa, maka seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Peradilan Perdata (Sengketa Kepemilikan) ;
6. Bahwa *Judex Facti* juga salah dan keliru menerapkan hukum, karena Pengaduan/Pelaporan perkara *a quo* oleh Ir. Shopian Wairata terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa–Hasan Azhari Bin H. Ayub adalah salah alamat dan tidak prosedur, karena antara Saudara Ir. Shopian Wairata dengan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa Hasan Azhari tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian telah mengajukan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi, telah nyata dan terbukti, bahwa :
 - a. Tanah Kebun yang Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa miliki, yang kemudian ditanami Sawit oleh PT. TLS. adalah Tanah Milik sendiri yang diperoleh dari Warisan Tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Antara Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa dengan Saudara Ir. Shopian Wairata tidak ada hubungan hukum apapun juga dan tidak memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) untuk melaporkan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa dalam Perkara *a quo* ;
- c. Telah terjadi "Kriminalisasi" terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa dengan cara licik, tidak manusiawi, di luar akal sehat dan di luar kepatutan, karena dengan hanya "Penunjukkan Kebun" yang tidak didukung bukti oleh Saksi M. Mahdan yang pada bulan Maret 2011 yang kemudian dijadikan dasar Pengajuan/ Pengaduan perkara *aquo* oleh Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata ;
- Akan tetapi hal-hal yang demikian sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
8. Bahwa untuk mencari dan memenuhi rasa keadilan, sudah selayaknyalah Mahkamah Agung-RI. Terhadap seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan dan dengan mengadilinya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 180/Pid.B/2012/PN.MBLN tanggal 10 April 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 32/Pid/2013/PT.JBI tanggal 28 Juni 2013 tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Judex Facti* telah menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang yang tercantum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Bahwa pihak KUD Sri Harapan telah menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Lahan KSH 29 B dan sebagai anggotanya adalah pemilik lahan nomor persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b, atau lahan milik Ir. Shopian Wairata bin Ahmad Syarcowie dengan luas 10 Ha, dimana KUD

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 134 K/PID/2014



Sri Harapan adalah mengelola atau mengakomodir para petani yang bermitra dengan PT. TLS dengan pola bagi hasil 70:30;

- Bahwa saksi Ir Shopian Wairata bin Ahmad Syarcowie membeli lahan dari Harun dan Malian seluruhnya seluas 22,8 hektar pada tanggal 6 Agustus 1977. Kemudian lahan tersebut diserahkan ke PT. TLS untuk pola kemitraan kebun sawit. Dari keseluruhan lahan 22,8 ha tersebut 70 persen dari keseluruhan lahan yaitu seluas 15,96 hektar diserahkan kepada petani dan sisanya menjadi bagian dari PT. TLS. Lalu dari luas lahan 15,96 hektar tersebut oleh KUD Sri Harapan telah menempatkan 10 hektar di kelompok tani KSH 29 B ;
- Bahwa sesuai kesepakatan dari hasil yang telah dipotong angsuran 30% untuk biaya perawatan kebun dan gaji ketua kelompok, selebihnya adalah hak dari petani lahan, dalam hal ini saksi Shopian Wairata bin Ahmad Syarcowie. Setelah Terdakwa mengambil uang hasil panen, seharusnya uang tersebut diberikan kepada pemilik lahan Ir. Shopian Wairata bin Ahmad Syarcowie dari penyerahan sejak semula, akan tetapi ternyata Terdakwa setelah menerima hasil pengambilan dana dari bendahara KUD Sri Harapan yang bernama Mustofa Amir, Terdakwa menyerahkan hasil panen hanya terjadi selama kurang lebih delapan kali saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Hasan Ashari bin H. Ayub** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./Desnayeti M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001